



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kartu Pengawasan Izin Trayek

No. SK : 000.8.6.1/046/SK/Dishub-Set/V/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Utara.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau/SIUPAL/SIUPER yang masih berlaku.
6. Fotocopy Pas Besar dan Surat Ukur Kapal yang masih berlaku
7. Fotocopy Sertifikat Kesernpurnaan/Keselamatan Kapal yang masih berlaku.
8. Fotocopy Kartu Pengawasan Izin Trayek yang lama (untuk perpanjangan)
9. Foto Kapal (terlihat nam4 tanda selar dan peralatan keselamatan lainnya).
10. Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir.
11. Bagi armada speed boat yang akan diganti dapat menunjukkan surat pernyataan bermaterai dari pemilik speed boat yang diketahui oleh Dinas Perhubungan ProvinsilKabupaten/Kota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perhubungan



Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan utara
2. Petugas penerima berkas Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Utaru melakukan pemeriksaan berkas pennohonan dan persyaratan selanjutrya mengirimkan Permintaan Pertimbangan Teknis ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utaramelalui Bidang Pelayanan rnelakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan, selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas pennohonan dengan kondisi di lapangan.
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, dikembalikan ke Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalirnantan Utara untuk selanjutrya dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dengan checklisthasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.
5. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, pelaksana teknis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara akan memproses dan mengajukana pemberian rekomendasi teknis Kartu Pengawasan Izin Trayek ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Utara
6. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara akan memeriksa berkas rekomendasi pertimbangan teknis, dan apabila telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diterbitkan Kartu Pengawasan Izin Trayek.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jam Pelayanan:

Hari Senin S/d Kamis jam 07.30 - 16.00 WITA

Hari Jumat 07.30 - 11 .30 WITA . jam 13.00 - 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

1. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kartu Pengawasan Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Utara Jl. Durian RT. 95 RW. 35, Tanjung Selor